



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201 /KPTS/IV/2020

TENTANG

BADAN PENGAWAS MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PERSEROAN TERBATAS ADHYA TIRTA SRIWIJAYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dalam pengendalian dan pengawasan atas pengambilan serta pengimbuhan air bawah tanah dalam rangka izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Konsesi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (pihak pertama) dengan Konsorsium PT. Bangun Cipta Kontraktor *Biwater Capitel* BV, dan PT. Prambanan Dwipaka (Pihak kedua) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarame dan sekitarnya Kota Palembang, wakil Pihak Pertama bertugas mengawasi pelaksanaan pengelolaan, pengoperasian dan perawatan serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Kedua dan berwenang mendelegasikan sebagian atau seluruh tugas-tugas dan wewenangnya kepada orang lain yang ditunjuknya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengawas Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Adhya Tirta Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Masa tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 4 (empat) tahun masa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 770/KPTS/IV/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Selaku Pengawas pada Perseroan Terbatas Adhya Tirta Sriwijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Yang bersangkutan